

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PASER
2023

PERBUP KAB. PASER NO. 16, BD 2023/NO. 16, 24 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN PASER

- ABSTRAK :
- Untuk menyelaraskan dengan Program dan Kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Paser; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Paser.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUSAHA KECIL MENENGAH/X 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan; Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Paser. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: Kepala Dinas; Sekretariat, membawahkan: Subbagian Keuangan; Subbagian Umum; dan Jabatan Fungsional. Bidang Perindustrian, membawahkan Jabatan Fungsional; Bidang Perdagangan, membawahkan Jabatan fungsional; Bidang Koperasi, membawahkan Jabatan Fungsional; Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah, membawahkan Jabatan Fungsional; Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, membawahkan Jabatan Fungsional; UPTD; dan Jabatan Fungsional. Selanjutnya diatur mengenai tugas, fungsi, dan uraian tugas, tata kerja, kepegawaian, jabatan, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2023.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 1 hlm.